

Analisis Akad Salam terhadap Transaksi Dropshipping Pakaian pada Studi Kasus di Resellerdropship.Com Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mui Nomor 145/DSN-MUI-/XII/2021

Dwiki Ramdhani Nurbahagia, Panji Adam Agus Putra, Arif Rijal Anshori*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

dwikiramdhani@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. This research is motivated by the fact that the parties in online clothing sales often practice gharar (uncertainty) and tadelis (fraud), Maysir (gambling) that occurs on clothing objects that do not match the original size. This research method uses a descriptive qualitative approach using a literature study. In literature research, the method used to collect research data is in the form of selected, searched, presented and analyzed literature data. Using a normative juridical research approach, namely a legal research approach by processing primary and secondary data by examining existing literature data. The results of this study explain that the Resellerdropship.com dropship System buying and selling transactions are in accordance with the sharia principle review of the DSN-MUI Fatwa No.145/DSN-MUI/XII/2021 concerning Dropship Based on Sharia Principles, the contract used in the dropship system at Resellerdropship.com is in accordance with the fatwa, namely bai' al-salam, this is reinforced by the opinion of Ibn Qayyim Al-Jauziyyah who views that buying and selling with a dropship system with a salam contract is permissible and according to Syafiiyah, salam transactions are valid as long as they meet four conditions, namely cash in advance, clear goods criteria, clear time, and the goods are not certain, As long as these four things are met, dropshipping activities at resellerdropship.com are valid.

Keywords: *Buying and Selling, Online, Dropship.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para pihak dalam melakukan jual beli online pakaian banyak melakukan praktek gharar (ketidakjelasan) dan tadelis (penipuan), Maysir (Pertaruhan) yang terjadi pada objek pakaian yang tidak sesuai dengan ukuran aslinya. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi Pustaka, Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis, Menggunakan Pendekatan Penelitian Yuridis Normatif yaitu sebuah pendekatan penelitian hukum dengan mengolah data primer dan sekunder dengan cara meneliti data kepustakaan yang ada. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Transaksi Jual beli sistem dropship Resellerdropship.com sudah sesuai dengan tinjauan prinsip syariah dari Fatwa DSN-MUI No.145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah, Akad yang digunakan pada sistem dropship di Resellerdropship.com sudah sesuai dengan fatwa yakni bai' al-salam, hal ini diperkuat dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah memandang bahwa jual beli dengan sistem dropship dengan akad salam di hukumnya boleh dan menurut Syafiiyah transaksi salam adalah sah selama memenuhi empat syarat yaitu uang tunai di depan, kriteria barang jelas, waktunya jelas, dan barangnya tidak tertentu, Selama empat hal ini terpenuhi maka kegiatan dropshipping di resellerdropship.com adalah sah.

Kata Kunci: *Jual Beli, Online, Dropship.*

A. Pendahuluan

Pada Jual beli as-salam atau biasa disebut dengan transaksi sebuah pesanan merupakan akad jual beli menggunakan cara bayar langsung di muka dengan cash tetapi barang tersebut dikirimkan pada hari berikutnya, disaat akad status barang sudah jadi objek jual dengan adanya batas waktu penyerahan tersebut dijanjikan dengan pihak pembeli juga penjual, jadi jual beli salam mempunyai arti bahwa barang tersebut dibeli masih pada status ditanggung oleh penjual, Salam dapat terjadi dengan status barang yang ingin dimiliki itu eksklusif pada model barang yang lain.

Banyak orang pada saat jual beli online baju banyak melakukan tindakan gharar (tidak jelas), tadlis (menipu), Maysir (Pertaruhan) yang terjadi pada objek pakaian yang tidak sesuai dengan ukuran aslinya. Kita harus menghindari para tindakan destruktif contohnya menipu terhadap baju, penjual tak sanggup mengirim orderan dan tak sanggup memberikan kriteria ada pada informasi barang tersebut atau sudah sepekati, dan akan lebih bahaya jika baju-baju dijual tersebut kenyataannya penjual tak memiliki baju tersebut, artinya penjual cuman memperlihatkan baju-baju pada akun sosial media tersebut, Pembeli tak tau ukuran baju yang pingin dibeli, karena penjual tak memberikan kejelasan yang pasti pada ukuran bajunya pada akun sosial media tersebut, yang menjadikan pembeli kesulitan untuk tau dengan detail status milik baju itu pada jual beli online.

Subjek yang terlibat pada sistem dropshipping tak semuanya memiliki syarat untuk orang yang berakad (aqid) pada bai as-salam, artinya dropshipper tak memiliki semua baju-baju yang dijualnya dengan memakai akad salam kepada pembeli, karena alasannya baju-baju yang dijual tidak pernah dimilikinya.

Pada segi objek dan barang di dropshipping artinya sudah sesuai pada bai as-salam contohnya ciri-ciri tersebut, macam-macam tersebut, dapat diartikan sebagai utang, dapat dipaparkan dengan sejelas-jelasnya, penyerahan objek dan barang pada hari berikutnya, memiliki tempat penyerahan barang, dan penjualan barang sebelum diterima, cara kerja dropship yaitu kegiatan jual produk pada orang ketiga dengan memakai rangkaian internet dan dena cara pemasaran konvensional.

Modal dropshipper sama dengan modal pada bai as-salam, tetapi kadang modal diberikan untuk dropshipper dengan transfer antar rekening Bank.

Tetapi hal tersebut tak menjadi faktor ketidaksamaan pada akad salam, karena dropshipping ada pada masa modern karena canggihnya teknologi sudah mengalami perkembangan dan butuh kita manfaatkan, dan pembayaran diadakan pada saat kontrak yang disepakati kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Bayaran harus dengan cash dan lunas tetapi dengan cara transfer antar rekening Bank, setelah itu pernyataan ijab dan kabul dan perjanjian bisa dilakukan dengan banyak caranya atau dengan media yang ada.

Tetapi, yang dibutuhkan yaitu substansi ijab dan kabul itu bisa dimengerti artinya dengan orang yang berakad, artinya untuk keikhlasan kedua belah pihak yaitu penjual maupun pembeli untuk menggunakan transaksi.

Menurut ulama Syafiiyah memiliki opini kalau transaksi jual beli itu wajib memakai dengan ucapan yang jelas dan sindiran melalui ijab dan kabul dan syarat pada jual beli barang wajib ada, wajib jelas sifat barang, dan barang wajib milik penjual sendiri, Peneliti melakukan penelitian dalam melihat langsung bagaimana sistem dropship pada jual beli baju.

Jual beli pada sistem dropship sudah ada peraturannya pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship berdasarkan prinsip syariah, Dalam fatwa itu ada beberapa peraturan yang terlibat pada sighth al-aqd yang wajib diterangkan dengan tegas dan jelas dan dimengerti oleh banak orang, ketentuan untuk para pihak dan akad, ketentuan kriteria mabi atau barang yang ditawarkan harus jelas, harga yang jelas, pembayaran dan serah terima harus disepakati dalam akad.

Transaksi tersebut harus dilakukan secara terbuka dan adil bagi semua pihak, prinsip jual beli yang harus mengikuti kaidah syariah, kejujuran dalam informasi produk, tepat waktu dalam pengiriman, dan harga yang disepakati harus adil. Praktik dropship juga harus menghindari unsur riba dan gharar, hal ini mengimplikasikan harga yang transparan dan transaksi yang jelas tanpa spekulasi. Meskipun memberikan keuntungan, tetapi ada tantangan yang dihadapi dalam dropshipping terkait dengan keamanan transaksi dan kepatuhan terhadap syariah. Solusinya termasuk peraturan dari pasar online seperti resellerdropship.com yang memastikan praktik bisnis sesuai dengan hukum Islam, pendidikan dan peningkatan kesadaran terhadap prinsip syariah di antara penjual dan pembeli, demi

menjalankan transaksi yang jujur.

Hasil penelitian memperlihatkan yaitu dropshipper tak mempunyai baju-baju yang mau dijual, dan dropshipper tak pernah lihat langsung baju yang mau dijual belikan tersebut, melainkan cuman mempunyai foto-fotonya saja yang di post dengan akun media sosial yang dia punyai, pada kasus ini memperlihatkan sebuah proses penjualan yang dilakukan oleh dropshipper yang digunakan tetapi tidak memiliki barang.

B. Metode

Pada penelitian Skripsi ini selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi Pustaka, Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis.

Menggunakan Pendekatan Penelitian Yuridis Normatif yaitu sebuah pendekatan penelitian hukum dengan mengolah data primer dan sekunder dengan cara meneliti data kepustakaan yang ada, Hasil dari penelitian ini adalah Aturan Jual Beli selalu dilindungi oleh hukum Islam, dan Fatwa, namun norma-norma sosial, budaya, tradisi, dan politik yang tertanam dalam-dalam inilah yang membangun bias terhadap hak-hak dikte Islam dan Fatwa DSN-MUI, Temuan-temuan di atas direkomendasikan agar kesadaran lebih ditingkatkan tentang aturan Jual Beli di bawah Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship.

Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu Data Primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Al-Quran, Hadis dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah buku, internet dan Penelitian Pustaka.

Di dalam penelitian ini menggunakan metode study pustaka dengan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis. Di dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan problematikan pembahasan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis.

Sebagian besar kegiatan dalam penelitian ini adalah dengan membaca. Sumber bacaan adalah merupakan bagian penunjang penelitian yang esensial. Dengan kata lain proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kemudian menetapkan data mana yang akan digunakan untuk penelitian ini. Data yang dikumpulkan adalah hal-hal yang membicarakan tentang Akad As-Salam dalam jual beli Online, ekonomi Islam yang terkait sebagai penunjang didalam penelitian ini. Sesuai dengan hal tersebut, maka pengumpulan data diupayakan melalui pegumpulan dan penginventarisasikan buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, catatan-catatan untuk mencari hal-hal yang berhubungan dengan Akad As Salam dalam jual beli Online Ditinjau dari Persektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship.

Teknik analisis data adalah proses penyederhanan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif yang biasa juga disebut content analysis atau analisis, Yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis, dan kualitatif tentang isi actual komunikasi.

Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail pemikiran akad as-salam dalam jual beli online ditinjau dari Persektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship, Analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisis (diperinci) melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus), Cara berfikir deduktif ialah bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Temuan Utama

Dari segi objek atau barang dalam dropshipping di Resellerdropship.com pada dasarnya sudah memiliki kesesuaian dengan Akad salam seperti jelas cirinya, macamnya, dapat diakui sebagai hutang, dapat diidentifikasi secara jelas, penyerahan objek atau barang dikemudian hari, adanya tempat penyerahan barang, dan penjualan barang sebelum diterima. Penggunaan akad salam diperbolehkan dalam sistem transaksi bisnis dropshipping selama memenuhi syarat akad salam sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya seperti persyaratan kewajiban dropshipper untuk menjelaskan spesifikasi barang yang ditawarkan secara jujur, baik dari segi kualitas dan kuantitas serta kewajiban pihak konsumen untuk membayar tunai atau lunas pada awal akad.

Pada akad salam, dropshipper memperoleh keuntungan yang berasal dari selisih harga jual barang yang dibeli dari supplier dimana keuntungan tersebut tidak terikat dengan supplier, itu berarti dropshipper berhak memperoleh keuntungan yang ditentukannya sendiri. Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Pada Sistem Dropship di Resellerdropship.com

Pada jaman sekarang ini Dropship semakin populer di platform e-commerce salah satu contohnya Resellerdropship.com. Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang sistem dropship berdasarkan prinsip syariah. Kajian ini membahas evaluasi DSN-MUI terhadap kesesuaian model bisnis ini dengan prinsip syariah, serta dampaknya bagi pelaku bisnis dan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang panduan syariah terkait dropship dan implikasinya dalam perdagangan online. Oleh karena itu, seiring dengan pertumbuhan e-commerce, penting untuk memastikan bahwa praktik dropship pada Resellerdropship.com tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship berdasarkan prinsip syariah.

Analisis dan Pembahasan

Pada jaman sekarang ini Dropship semakin populer di platform e-commerce salah satu contohnya Resellerdropship.com. Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang sistem dropship berdasarkan prinsip syariah. Kajian ini membahas evaluasi DSN-MUI terhadap kesesuaian model bisnis ini dengan prinsip syariah, serta dampaknya bagi pelaku bisnis dan konsumen di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang panduan syariah terkait dropship dan implikasinya dalam perdagangan online. Oleh karena itu, seiring dengan pertumbuhan e-commerce, penting untuk memastikan bahwa praktik dropship pada Resellerdropship.com tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship berdasarkan prinsip syariah.

Berikut ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Dropship adalah perdagangan secara online yang Pedagangnya belum memiliki barang yang ditawarkan; pihak yang melakukan penawaran disebut Dropshipper (Pedagang).
2. Marketplace (lokapasar) adalah Platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi usaha perdagangan secara elektronik.
3. Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk transaksi dan atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (ecommerce).
4. Pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan/memperjualbelikan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan.
5. Pelanggan adalah pihak yang biasa membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Pedagang.
6. Penjual adalah pihak yang menjual barang kepada Pembeli dengan menggunakan Platform Marketplace.
7. Pembeli adalah pihak yang membeli barang dari Penjual dengan menggunakan Platform Marketplace.
8. Penyedia Jasa Ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman, dan dapat

menjadi kuasa (wakil) Dropshipper atau Pembeli dalam transaksi yang menggunakan cara pembayaran COD.

9. Akad secara elektronik/online adalah akad yang dilakukan pihak-pihak melalui sistem elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.
10. Akad jual-beli adalah akad antara Penjual dan Pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan.
11. Akad jual-beli Salam adalah akad antara Penjual dan Pembeli dengan cara pemesanan barang dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
12. Mabi' adalah barang yang dibeli.
13. Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad baik pihak-pihak hadir secara fisik (majlis akad haqiqi) atau dihadiri secara hukum (majlis akad hukmi); pihak-pihak menerima dan memahami persetujuan melalui tulisan (antara lain short message service [SMS], WhatsApp [WA], dan Surat Elektronik (email) dalam jaringan.
14. Escrow Account adalah rekening giro di Bank atas nama Penyedia Marketplace yang merupakan akun sebagai wadah yang digunakan untuk menerima dan mengeluarkan dana dari dan kepada pengguna jasa Marketplace.
15. Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang: a) diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b) nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; c) nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
16. Gerai Retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga (tsaman).
17. Hak khiyar adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual beli dalam hal mabi' yang diterimanya tidak sesuai dengan penjabaran sebelumnya.
18. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
19. Ghisysy adalah salah satu bentuk tadlis; yaitu pedagang menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
20. Naisy/Tanjusy adalah menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.

Pada peraturan Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship berdasarkan prinsip syariah sistem dropship pada Resellerdropship.com ini sudah sesuai dengan fatwa. Sebagaimana menurut peraturan nomor 1 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021, sistem dropship pada Resellerdropship.com yaitu dropshipper tidak memiliki barang yang ditawarkan karena barang tersebut tetap menjadi milik supplier, Adapun dropshipper hanya menawarkan produk dari toko supplier dan menjualnya kembali dengan harga yang berbeda. Kemudian, barang tersebut akan dikirimkan oleh supplier kepada pelanggan atas nama dropshipper.

Dalam hal ini, dropshipper melakukan transaksi atau perdagangan melalui sistem elektronik yaitu aplikasi Resellerdropship.com. Resellerdropship.com merupakan sebuah platform ecommerce yang dimana seseorang dapat berbelanja Pakaian, alas kaki, dompet, tas, jas hujan, aksesoris dan sebagainya. Menurut peraturan nomor 4 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa "pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan/memperjualbelikan barang dan/alat jasa untuk memperoleh keuntungan.

Dalam hal ini, pedagang yang dimaksud pada dropship Resellerdropship.com adalah supplier. Pada sistem dropship Resellerdropship.com, supplier merupakan orang yang menggunakan kegiatan usaha dan melakukan jual beli barang tersebut agar mendapat untung melalui Resellerdropship.com.

Menurut peraturan nomor 5 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa "pelanggan adalah pihak yang biasa membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang". Dalam hal ini, pelanggan adalah yang membeli barang kepada supplier.

Menurut peraturan nomor 6 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa "penjual adalah pihak yang menjual barang kepada Pembeli dengan menggunakan Platform Marketplace.

Dalam dropship Resellerdropship.com, penjual yang dimaksud adalah dropshipper, yaitu

dropshipper menjual barang dari supplier kepada pembeli melalui Resellerdropship.com.

Sedangkan Menurut peraturan nomor 7 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa “pembeli adalah pihak yang membeli barang dari penjual dengan menggunakan Platform Marketplace. Pembeli yang dimaksud adalah seseorang yang membeli barang kepada dropshipper.

Berdasarkan penjelasan peraturan nomor 4 sampai 7 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship jika diaplikasikan pada sistem dropship Resellerdropship.com yakni supplier disebut pedagang, dropshipper disebut sebagai penjual dan seseorang yang membeli barang melalui dropshipper disebut sebagai pembeli.

Menurut peraturan nomor 8 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa “Penyedia Jasa Ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman, dan dapat menjadi kuasa (wakil) Dropshipper atau Pembeli dalam transaksi yang menggunakan cara pembayaran COD”.

Menurut peraturan nomor 11 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa “akad jual-beli Salam adalah akad antara Penjual dan Pembeli dengan cara pemesanan barang dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu”. Dalam hal ini, sistem dropship Resellerdropship.com yang dilakukan oleh penjual (dropshipper) dan pembeli menggunakan akad salam yakni pembeli melakukan pemesanan barang dan pembayaran harga lebih dahulu dengan menggunakan metode yang telah di sediakan sistem Resellerdropship.com seperti COD (bayar ditempat), Saldo + top up, Transfer Bank BCA, Mandiri, BRI, BNI, artinya pembayaran tersebut dapat dilakukan secara langsung (tunai) atau bayar nanti setelah barang diterima oleh pembeli. Pengiriman barang tersebut harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yaitu dropshipper harus mengirimkan barang sesuai dengan keterangan barang yang tercantum di deskripsi dan pengiriman harus sampai kepada pembeli sesuai dengan estimasi yang telah ditentukan.

Menurut peraturan nomor 13 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa “Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad baik pihak-pihak hadir secara fisik (majlis akad haqiqi) atau dihadiri secara hukum (majlis akad hukmi); pihak-pihak menerima dan memahami persetujuan melalui tulisan (antara lain short message service [SMS], WhatsApp [WA], dan Surat Elektronik (email) dalam jaringan”. Dalam sistem dropship Resellerdropship.com, dropshipper (penjual) dan pembeli melakukan transaksi jual beli online dengan menggunakan akad yang dihadiri secara hukum (majlis akad hukmi) yaitu pihak penjual (dropshipper) dan pembeli melakukan transaksi melalui fitur chat yang tersedia pada Resellerdropship.com.

Menurut peraturan nomor 18 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa “tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a.:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami”

Dalam sistem dropship Resellerdropship.com, biasanya setiap order harus melalui proses cek stok, Dengan jumlah produk ribuan, saat ini tidak semua barang disimpan di gudang kami. Ada sebagian barang yang disimpan di gudang vendor, Dan secara sistem keduanya belum terhubung.

Informasi stok yang kami tampilkan di web/ aplikasi memiliki tingkat akurasi 90%. Di mana ada kemungkinan selisih jumlah stok dikarenakan delay waktu sinkronisasi sistem.

Menurut peraturan nomor 2 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa “pelanggan menyatakan sepakat dan setuju untuk membeli barang yang ditawarkan dropshipper dengan prinsip salam melalui sarana yang disediakan oleh Platform”.

Dalam praktiknya sistem dropship Resellerdropship.com, pembeli setuju untuk membeli barang yang ditawarkan dropshipper dengan prinsip salam yaitu pembeli setuju bahwa pembayaran yang dilakukan harus pada saat kontrak di sepakati dengan melakukan pembayaran dengan yang telah disediakan oleh Resellerdropship.com dan barang akan dikirimkan kemudian setelah pembayaran dilakukan. Praktik tersebut juga sudah sesuai dengan fatwa tentang jual beli salam mengenai ketentuan tentang pembayaran yang terdapat Menurut peraturan nomor 2 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship yang menjelaskan bahwa “pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.

Menurut peraturan nomor 3 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa “atas dasar akad jual beli salam sebagaimana peraturan nomor 1 dan 2, Dropshipper membeli barang kepada Supplier untuk diserahkan kepada Pembeli”. Pada praktiknya, setelah pembeli melakukan pembayaran maka dropshipper akan melakukan pembelian barang kepada supplier dan supplier akan mengirimkan barang tersebut kepada pembeli atas nama dan alamat dropshipper.

Menurut peraturan nomor 5 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa “dalam hal pengiriman dan serah-terima mabi’ menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi, dilakukan akad ijarah antara Penyedia Ekspedisi dengan Supplier”. Dalam sistem dropship Resellerdropship.com, Supplier dalam pengiriman barang menggunakan Jasa Ekspedisi untuk mengantarkan barang kepada pembeli. Akad ijarah yang dimaksud dalam fatwa tersebut yaitu supplier melakukan penyewaan terhadap jasa ekspedisi untuk melakukan pengiriman barang kepada pembeli. Penggunaan jasa ekspedisi tersebut menggunakan akad ijarah, karena dari jasa tersebut penyedia ekspedisi akan mendapatkan upah jika telah melakukan tugasnya dalam hal pengiriman. Adapun untuk ekspedisi tersebut telah disediakan oleh Resellerdropship.com, supplier hanya perlu memilih ekspedisi mana yang akan digunakannya.

Pada peraturan nomor 6 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa “dalam hal Mabi’ yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki hak khiyar untuk melanjutkan jual beli atau tidak”. Dalam praktik dropship Resellerdropship.com, jika ada pembeli yang merasa barang yang diterimanya tidak sesuai dengan deskripsi pada saat akad, Resellerdropship.com telah menyediakan layanan berupa pengembalian barang. Pembeli dapat melakukan pengembalian barang dengan melakukan konfirmasi atau komplain terlebih dahulu dengan supplier beserta bukti terkait produk yang tidak sesuai, agar dapat segera ditindaklanjuti atau diganti oleh supplier.

Selanjutnya, mekanisme transaksi dalam Dropship dengan pembayaran secara COD pada Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship berdasarkan prinsip syariah.

Dalam hal pembayaran harga dilakukan secara Cash on Delivery (COD), maka transaksi jual beli dilakukan dengan proses berikut:

1. Dropshipper menawarkan barang atau jasa kepada Pelanggan;
2. Pelanggan menerima tawaran tersebut dan berjanji (wa’d) untuk membelinya pada waktu yang disepakati (di masa yang akan datang), dan Dropshipper berjanji untuk menjual barang yang ditawarkannya;
3. Atas dasar pesanan dari Pelanggan, Dropshipper melakukan pengadaan barang;
4. Dalam hal Dropshipper menyerahkan barang dan/atau bukti hak atas manfaat/jasa secara langsung, akad jual-beli dilakukan pada saat serah terima barang dan/atau bukti manfaat/jasa, dan harga dibayar pada saat serah-terima;
5. Dalam hal penyerahan barang dilakukan oleh Penyedia Jasa Ekspedisi atas nama dropshipper. Maka Dropshipper memberi kuasa (akad wakalah) kepada Penyedia Jasa Ekspedisi untuk melakukan akad jual-beli, menyerahkan barang, dan menerima pembayaran harga dari Pembeli.

Penyedia Jasa Ekspedisi atas nama Dropshipper, melakukan akad jual beli dengan Pembeli, menyerahkan barang kepada Pembeli, dan menerima pembayaran harga dari Pembeli.

Pada sistem dropship Resellerdropship.com, pembeli dalam melakukan proses pembayaran barang bisa dengan berbagai metode pembayaran oleh sistem aplikasi Resellerdropship.com, salah satunya yaitu dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD).

Berdasarkan fatwa diatas Menurut peraturan nomor 2 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa “pelanggan menerima tawaran tersebut dan berjanji (wa’d) untuk membelinya pada waktu yang disepakati (di masa yang akan datang), dan Dropshipper berjanji untuk menjual barang yang ditawarkannya.

Pada praktiknya, dropshipper wajib mengirimkan barang yang telah dipesan pembeli. Kemudian, untuk pembeli yang telah melakukan pembayaran barang pada aplikasi Resellerdropship.com dengan menggunakan metode COD, artinya pembeli telah berjanji (wa’d) atau bersedia untuk melakukan pembayaran secara tunai atau pembayaran ditempat apabila barang tersebut sudah sampai kepada pembeli. Jika pembeli tidak melakukan pembayaran COD tersebut, maka pembeli telah melanggar janji (wa’d) yang telah ia lakukan pada saat akad atau pada saat ia melakukan pemesanan barang di Resellerdropship.com.

Menurut peraturan nomor 4 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship menjelaskan bahwa “dalam hal dropshipper menyerahkan barang dan/atau bukti hak atas manfaat/jasa secara langsung, akad jual beli dilakukan pada saat serah terima barang dan/atau bukti manfaat/jasa, dan harga dibayar pada saat serah-terima”.

Dalam jual beli dropship menggunakan metode pembayaran COD, maka akad jual beli baru akan terjadi ketika barang diserahkan oleh ekspedisi kepada pembeli, lalu pembeli menerima barang tersebut serta membayar barang pada saat serah terima barang. Jadi akad jual beli bukan terjadi pada saat pemesanan barang, tetapi ketika serah terima barang, yaitu ekspedisi menyerahkan barang dan pembeli menerima dan membayar barang tersebut. Hal tersebut lebih diperjelas Menurut peraturan nomor 5 Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship huruf a yang menjelaskan bahwa “dropshipper memberi kuasa (akad wakalah) kepada Penyedia Jasa Ekspedisi untuk melakukan akad jual beli, menyerahkan barang, dan menerima pembayaran harga dari Pembeli”.

Pada sistem dropship Resellerdropship.com yang menggunakan metode pembayaran COD, maka jual beli tersebut akan diwakilkan oleh dropshipper kepada ekspedisi untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menerima pembayaran harga dari pembeli, Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship.

Menurut Ulama Klasik Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah memandang bahwa jual beli dengan sistem dropship dengan akad salam hukumnya boleh :

وَمِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ هَذَا مَرَّةً دَالَّتْ بِصَلَى أَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَ عَنْ بَيْعِ شَيْءٍ مُطْلَقٍ فِي الدِّمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ إِذْ لَمْ يَجْزِ بَيْعُ ذَلِكَ فَبَيْعُ الْمُعِينِ الَّذِي لَمْ يَمْلِكْهُ أَوْ لَى بِالْمَنْعِ وَإِذَا كَانَ إِذَا كَانَ عَنْ بَيْعِهِ خَا لَافَانَ

“Seandainya transaksi salam (order) tunai tidak diperbolehkan secara mutlak, niscaya Rasulullah SAW bersabda sejak awal, “Janganlah engkau menjual barang itu,” baik barang tersebut ada padanya atau tidak ada. Karena mereka yang mengemukakan pendapat ini berkata, “Menjual barang dalam tanggungan secara tunai tidak diperbolehkan. Meski ada pada penjual barang yang dijualnya, bahkan bila telah ada padanya, maka tidak boleh dijualnya kecuali barang tertentu, dan tidak menjual sesuatu dalam tanggungan. Ketika Rasulullah tidak melarang hal itu secara mutlak, bahkan Rasulullah bersabda. “Janganlah engkau menjual barang yang tidak engkau miliki,” dapatlah diketahui bahwa Rasulullah membedakan antara barang yang ada pada penjual dan dia memilikinya dan sanggup menyerahkan, dengan barang yang tidak seperti itu keadaannya, meski keduanya sama-sama berada dalam tanggungan.

Akad yang digunakan Resellerdropship.com dalam jual beli online dengan sistem dropship adalah dengan menggunakan akad salam maka, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah memandang bahwa jual beli dengan sistem dropship dengan akad salam di Resellerdropship.com hukumnya boleh.

Menurut Ulama Kontemporer Ammi Nur Baits, mengambil dari youtube (Yufid.Tv yang diupload pada tanggal 20 Maret 2020) pada judul “Hukum dropship dalam Islam” menjelaskan tentang skema jual beli memakai sistem dropship ini sama dengan skema salam, pendapat madzhab jumhur skema model tersebut tidak boleh, dikarenakan kita megetahui jika dropshipper di tempat kita itu batasan waktu sebentar. Jumhur memiliki syarat minimal salam itu 30 hari, hal tersebut memakai pendapatnya Malikiyah yang pendek, jika pendapatnya Hanafi lebih panjang sedikit, pendapatnya Hambali lebih panjang minimal 6 bulan agar praktik pada sistem ini menurut pandangan jumhur tidak boleh, dan menurut Syafiiyah boleh memakai salam haal, pendapat Syafiiyah salam haal itu tak ada masalah, karena panjangnya ataupun pendeknya waktu tersebut tak ada mengandung unsur gharar ataupun tak ada hubungan dengan salam, jadi menurut Syafiiyah transaksi salam yaitu boleh tetapi ada 4 syarat yang berupa uang tunai di depan, kriteria barang memiliki kejelasan, waktu tersebut memiliki kejelasan, terakhir barang tersebut tak tertentu, jika 4 syarat tersebut ada maka kegiatan dropshipping di resellerdropship.com adalah boleh dilakukan, Boleh melakukan dropshipping tetapi barang tersebut tak boleh tertentu. Cirinya barang yang tak tertentu yaitu barang tersebut ada banyak di pasar, apabila tak ada di pasar C maka dapat ke pasar D dan seterusnya, jadi tak sulit karena barang tersebut banyak ada di pasar, Yang tak boleh pada Ijma ulama adalah saat barang tersebut muayyan.

Kaidah dropship berbunyi :

وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّى يُفُورَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالنَّحْرِيمِ

Artinya : Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang

menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (I'lamul Muwaqi'in, 1/344).

Muamalah memiliki asas umum yang melandasi penegakan dan pelaksanaan akad yaitu mabda hurriyah al-ta'aqud (prinsip setiap orang membuat akad), Kaidah Fikih itu memiliki arti dibebaskan untuk melakukan apa saja dalam hidupnya baik itu dalam hal perdagangan, itu artinya selama tidak ada dalil yang mengharamkan, melarang, dan mencelanya, maka kegiatan dropship di resellerdropship.com boleh saja dilakukan, tak ada satu orang pun yang memiliki hak melarangnya ataupun mencegahnya tanpa dalil syara yang menerangkan larangan itu

D. Kesimpulan

Akad Salam Digunakan antara Dropshipper dengan pemilik barang Di Resellerdropship.com dalam transaksi jual beli pakaian online di mana penjual (dropshipper) akan melakukan transaksi setelah konsumen membayar secara tunai atau lunas di awal akad, Dropshipper tidak pernah menyimpan barang dan mengurus pengiriman barang kepada pembeli, sehingga tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual. Setelah pembeli membayar lunas barang yang diinginkan, dropshipper akan membayar harga kepada pemilik barang sesungguhnya (Supplier) yang Kemudian dropshipper akan mengirimkan barang langsung kepada pembeli dengan berlabelkan dropship dari online shop tersebut.

Transaksi Jual beli sistem dropship Resellerdropship.com sudah sesuai dengan tinjauan prinsip syariah dari Fatwa DSN-MUI No.145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah, Akad yang digunakan pada sistem dropship di Resellerdropship.com sudah sesuai dengan fatwa yakni bai' al-salam, hal ini diperkuat dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah memandang bahwa jual beli dengan sistem dropship dengan akad salam di hukumnya boleh dan menurut Syafiiyah transaksi salam adalah sah selama memenuhi empat syarat yaitu uang tunai di depan, kriteria barang jelas, waktunya jelas, dan barangnya tidak tertentu, Selama empat hal ini terpenuhi maka kegiatan dropshipping di resellerdropship.com adalah sah maka dari itu Praktik dropshipping di Resellerdropship.com dapat dilakukan secara legal dan sesuai dengan prinsip syariah jika dropshipper memberikan kejelasan terhadap spesifikasi barang, mekanisme pembayaran yang jelas, serta waktu dan tempat serah terima barang yang disepakati oleh semua pihak terlibat.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian, atau dari pihak yang memberikan bantuan pada kegiatan riset ini.

Daftar Pustaka

Adam Panji, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi , Implementasi) (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 63.

Azzam Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Muamalat Sistem Trasaksi Dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 11.

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm, 75.

“Dewan Syariah Nasional, Fatwa Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021,” accessed November 24, 2024, dsnmui.or.id/kategori/fatwa.page/2/, minggu, pukul 21.44 WIB.

Hugo F. Reading, Kamus Ilmu + Ilmu Sosial (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 17.

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991), hlm. 175.

Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian (Jakarta: UI Pers, 1942), hlm. 21.

SumardiSuryabarata, Metodologi Penelitian, h. 18

Tarmizi and Hamzah, “Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer,”
Iltizam Journal of Shariah Economic Research, 5, 2021.

Trisnaya Sakninah and Maulin, “Jual Beli Sistem Dropship Menggunakan Akad Salam
Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dan Ibnu Qudammah (Studi Kasus Toko Online
Taci Beauty).,” 2021.Kotler, P. (2005). *Manajemen Pemasaran*. Indeks.

Usmaliani Masyhuri, Binis Berbasis Syariah, n.d., hlm. 201-202.

Wahyudin Darmalaksana, “Buku Metodologi Penelitian Hukum Islam,” n.d., hlm. 30.

Zamawi, “Fatwa Klausul Sanksi Dalam Akad: Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Majma Fiqh Organisasi Konferensi
Islam, Ijtihad Journal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan” 16 Nomor 2 (2016).